

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak dikenakan PPN.

Sistem perpajakan yang di anut Indonesia sebelumnya adalah official assessments system yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah, kemudian dengan berbagai hal, pemerintah mengambil kebijakan mengubah sistem perpajakan yang di anut sebelumnya official assessments system menjadi self assessment system, namun dalam hal ini sistem perpajakan tidak di ubah sepenuhnya, karena di pihak lain sistem perpajakan official assessments system masih digunakan oleh instansi pemerintah contohnya dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Self assessments system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk misalnya Bendahara Pemerintah atas penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan

PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omset) dalam satu tahun buku mencapai Rp 4.800.000.000,00 atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya.

Pelaporan mempunyai fungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang. E-Faktur adalah perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jendral Pajak yang digunakan untuk mempermudah dalam membuat dan melaporkan faktur pajak elektronik atau bukti pungut PPN secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sebelum ada aplikasi Efaktur dari DJP, PKP harus menerbitkan faktur pajak secara manual kemudian membuat faktur pajak secara manual terlebih dahulu, kemudian membuat SPT Masa PPN di aplikasi e-SPT PPN 1111. Setelah adanya Aplikasi Efaktur PKP Langsung bisa membuat Faktur Pajak dan membuat SPT Masa PPN tanpa harus meng input ulang.

PT Tairan Hahai Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang Supplier sparepart dan kebutuhan Perusahaan Minyak and Gas. Perusahaan ini memperoleh pendapatan kurang dari empat milyar delapan ratus juta rupiah dalam setahun akan tetapi mengajukan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, pada Laporan Akhir Praktek ini penulis mengambil judul “Penerapan Aplikasi *E-Faktur* dalam Pelaporan PPN Oleh PT.Tairan Hahai Mandiri.”

## **1.2 Tujuan Magang**

Adapun tujuan magang ini adalah :

1. Mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Mengetahui cara pembuatan Faktur Pajak dengan E-Faktur
3. Mengetahui cara pelaporan pajak jika menggunakan E-Faktur.

## **1.3 Manfaat Magang**

Berdasarkan tujuan yang telah penulis kemukakan, maka penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Bagi Penulis**

Menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dalam penerapan e-faktur.

### **2. Bagi pembaca**

Dapat dijadikan informasi untuk perbandingan ataupun dijadikan referensi atau acuan penelitian dalam penulisan Tugas Akhir khususnya untuk mahasiswa STEI Program Studi Diploma Akuntansi, dan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca khususnya mengenai pajak pertambahan nilai.

### **3. Bagi Perusahaan**

Dapat dijadikan masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas agar perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

## **1.4 Metode Penyusunan Magang**

### **1.4.1 Tempat dan Waktu Magang**

Magang akan di lakukan di :

Nama Perusahaan : PT. Tairan Hahai Mandiri

Alamat : Rukan Sentra Pemuda, Jl. Pemuda Kav. 61

Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telp. (021) 4713637

Waktu Pelaksanaan : Kegiatan magang dilaksanakan tanggal

1 Maret 2019 s.d. 31 Maret 2019

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Proses Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan magang di PT. TAIRAN HAHAI MANDIRI adalah sebagai berikut :

#### **a. Metode Wawancara**

Metode wawancara dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terkait di dalam perusahaan yang sekiranya mempunyai atau mengetahui informasi, maupun data yang akurat yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

#### **b. Metode Observasi**

Metode yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung di tempat kerja lapangan yaitu mengenai

permasalahan yang timbul serta data dan informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penulisan laporan tugas akhir ini.

c. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini penulis mengadakan penelitian berdasarkan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan judul yang penulis ajukan mengenai Pajak Pertambahan Nilai.